

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) saat ini menjadi fokus global setelah agenda sebelumnya, *Millenium Development Goals (MDGs)* tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga tiang utama yang saling terintegrasi, yaitu ekonomi (keberlanjutan ekonomi), sosial (keberlanjutan sosial) dan lingkungan (kelestarian lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan seluruh negara di dunia terdapat 17 pilar, 3169 target dan 303 indikator.

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 berisi tentang pengertian Desa. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 15 Januari tahun 2014 pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan bahwa Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemandirian. Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam peraturan perundang-undangan merupakan perencanaan proses demokratisasi dalam pelaksanaan Otonomi Desa untuk membantu pemerintah pusat

dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa dengan penekanan yang besar pada pemerintahan kabupaten/kota.

Pembangunan Desa adalah subjek pembangunan, serta gerakan masyarakat yang mengimplementasikan pada pembangunan yang berbasis kesadaran untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Dan diketahui bahwa kebanyakan penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Strategi pembangunan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan melalui arah kebijakan pembangunan sektoral serta kinerja masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang dimiliki, Indonesia akan menerima aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah AnNisa/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sesuai prinsip *money follows function* dan *money follows program* pemerintah pusat juga memberikan sumber pendanaan kepada pemerintah desa atau biasa di sebut dengan Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dengan tujuan untuk dapat digunakan dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah.

Dana Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui anggaran belanja kabupaten/ kota, untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diharapkan dapat membangun kapasitas pembangunan dan pemberdayaan melalui Dana Desa. Hal ini mungkin akan menjadi momentum pembangunan desa dan memicu kesejahteraan masyarakat (Jamaluddin et al., 2018). Kebijakan Dana Desa dimaksudkan untuk mewujudkan desa yang kuat, progresif, mandiri, dan demokratis. Oleh karena itu, peran dan potensi desa harus ditingkatkan. Penelitian Tangkumahat et al (2017) menyimpulkan bahwa Dana Desa bermanfaat positif bagi pembangunan dan perekonomian desa di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Sebaliknya penelitian Jamaluddin et al (2018), menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tidak memberikan pertumbuhan daerah yang signifikan dan program pembangunan pedesaan tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014, pemerintah mengalokasikan belanja dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Dana Desa dalam RAPBN 2023 sebesar Rp70 triliun. Jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan dalam outlook 2022 yang sebesar Rp67,9 triliun. Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp.70 triliun yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain sebesar Rp.68 triliun untuk

pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan (Reguler) dan sebesar Rp.2 triliun sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun berjalan atau untuk melaksanakan kebijakan yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa alokasi dana 65% di bagi berdasarkan jumlah penduduk, 1% untuk desa tertinggal dan desa yang memiliki penduduk miskin tertinggi, 4% untuk desa dengan kinerja terbaik, 30% untuk angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan desa. Kebijakan pengelolaan dana desa telah di atur pada pasal 14 ayat 7 UU no 28 tahun 2014 bahwa dana desa di alokasikan untuk kebutuhan desa di bawah ini :

1. Sebesar 10% hingga 20% di peruntukan untuk pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan bentuk BLT
2. Sebesar 3% untuk operasional desa
3. Sebesar 20% untuk anggaran ketahanan pangan desa
4. Dan selebihnya untuk program sektor yang menjadi unggulan pada desa tersebut

Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat. Adapun kesejahteraan yang dimaksud ialah terciptanya ketahanan pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi semua orang untuk menjalankan aktivitas dasar kehidupan. Pangan sebagai suatu kebutuhan dasar dan pokok, memiliki arti dan peran yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Menurut Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Penguatan Ketahanan Pangan melalui Integrasi Program Kementerian/Lembaga. Menurut peraturan pemerintah tentang pengalokasian dana desa untuk program ketahanan pangan hanya 20%. Dengan presentasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk program ketahanan pangan di Jawa Barat. Keadaan pangan di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Dinas Ketahanan Dan Kerentanan Pangan, 2023

Gambar 1. 1

Ketahanan pangan di Jawa Barat tahun 2023

Menurut Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, kabupaten atau kota di provinsi ini memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi. Kondisi tersebut mencerminkan tersedianya jumlah pangan yang cukup, pendistribusian harga yang terjangkau serta aman untuk dikonsumsi sehingga setiap penduduk dapat secara terus menerus menopang aktivitas sehari-hari.

Menurut *World Food Programme* (2009), ketahanan pangan adalah suatu kondisi yang digunakan sebagai tolok ukur untuk memandu upaya menstabilkan kondisi antara masyarakat dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai

setiap rumah tangga dan individu yang memiliki akses terhadap pangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan asupan pangan mereka dan nilai-nilai serta budaya yang berlaku yang memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mereka (Partiwi et al., 2017).

Banyaknya lahan pertanian di Jawa Barat juga menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung padi Indonesia yang diharapkan hasil panennya dapat mencukupi kebutuhan pangan Masyarakat Jawa Barat hingga mencukupi seluruh Masyarakat Indonesia. Padi menjadi komoditas tanaman pangan yang diprioritaskan oleh petani, karena padi sebagai bahan pangan yang dapat menghasilkan beras dan juga merupakan komoditas yang paling tinggi dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia setelah jagung, kedelai, ubi, telur, susu dan sayur (Abdullah et al., 2022). Beras merupakan makanan penting bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada produksi padi. Pada tahun 2023 Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan produksi padi tertinggi di pulau Jawa. Dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1. 1
Hasil Produksi Padi

Provinsi	Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi produksi (Ton) 2023
Jawa Timur	9591422,32
Jawa Barat	9095938,03
Jawa Tengah	9061714,85

Banten	1678765,59
DI Yogyakarta	532805,26
DKI Jakarta	2803,24

Sumber : Hasil Produksi Padi dalam ton Provinsi Jawa Barat. Badan Pusat

Statistik Jawa Barat 2023

Ketahanan Pangan memiliki tiga indikator utama berupa ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan kualitas pangan. Ketersediaan pangan berarti bahwa pangan harus tersedia dari sumber-sumber alami, melalui produksi pangan, akuakultur atau pertanian, atau melalui cara-cara lain untuk mendapatkan pangan seperti visa, berburu atau memancing. Akses terhadap pangan berarti bahwa akses ekonomi dan fisik terhadap pangan harus dijamin. Aksesibilitas ekonomi berarti bahwa harga pangan harus terjangkau. Kualitas pangan berarti bahwa pangan harus aman dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Mutu pangan ini dapat dilihat dari angka harapan hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup maka akan semakin meningkat kebutuhan pangan yang tersedia. Jika tidak ada keseimbangan antara angka harapan hidup dan ketersediaan jumlah pangan, akan berdampak pada kerentanan dan status gizi.

Angka harapan hidup (Life Expectancy) di Jawa Barat menurut BAPPEDA mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, Angka harapan hidup Jabar rata-rata mencapai 73,01 tahun, kemudian meningkat menjadi 73,38 tahun di 2021, dan terus naik menjadi 73,52 tahun di 2022. Peningkatan ini merupakan indikator positif dari kemajuan layanan

kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang Angka harapan hidup di Jawa Barat.

Menurut Direktorat Pengembangan Wilayah BAPPENAS berpendapat bahwa hubungan yang erat antara konsumsi pangan dengan tingkat kemiskinan. Dikatakan bahwa rumah tangga miskin cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan daripada kebutuhan nonpangan (Ainistikmalia et al., 2022). Oleh karena itu, ada keterkaitan antara kemiskinan dan kerawanan pangan, di mana kondisi miskin dapat membuat seseorang menjadi rawan pangan atau tidak memiliki ketahanan pangan yang memadai. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya memahami dampak ekonomi pada akses dan ketersediaan pangan, serta implikasinya terhadap tingkat keamanan pangan individu atau kelompok yang berada dalam kondisi miskin. Kemiskinan di Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2

Jumlah Penduduk Miskin

Wilayah Jawa Barat	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
	2022
Jawa Timur	4181
Jawa Barat	4071
Jawa Tengah	3831
Sumatera Utara	1268
Nusa Tenggara Timur	1132
Sumatera Selatan	1045

Sumber : Jumlah Penduduk Miskin dalam Ribu Jiwa Provinsi Jawa Barat. Badan Pusat Statistik Nasional, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat kemiskinan sebesar 4181. Angka ini mencerminkan tingkat kesejahteraan di wilayah ini dan menunjukkan perlunya perhatian terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4071. Hal ini menyoroti adanya tantangan ekonomi yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Jawa Tengah mencatat tingkat kemiskinan sebesar 3831. Data ini menunjukkan adanya permasalahan serupa di wilayah ini dan memerlukan perhatian khusus untuk implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Sumatera Utara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, yakni sebesar 1268. Meski demikian, tetap penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi agar mencakup lapisan masyarakat yang lebih luas. Nusa Tenggara Timur mencatat tingkat kemiskinan sebesar 1132. Provinsi ini dapat memfokuskan kebijakan pada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Dari pemaparan permasalahan permasalahan yang ada di Jawa Barat diatas, penelitian ini penting dilakukan karena Jawa Barat sebagai salah satu wilayah lumbung padi nasional. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Dana Desa, Angka Harapan Hidup, Kemiskinan Dan Produksi Padi Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kasus Kabupaten Di Jawa Barat)”.

B. Rumusan masalah penelitian

Dari hasil pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini:

1. Apakah program dana desa berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah hasil produksi padi berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah angka harapan hidup berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh produksi padi terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini yakni:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah informasi tentang ketahanan pangan yang dapat digunakan untuk membandingkan teori dan kenyataan yang ditemukan pada perkuliahan dan implementasi lapangan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai ketahanan pangan di Jawa Barat dan dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketahanan pangan di Jawa Barat.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan yang akan diambil untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi tahan pangan.